



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun RT. 01/RW. 03 Desa Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Welahan RT. 03/RW. 02 Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada H. MOHAMAD RUSYIDI ADNANI, S.H., M.H., ALPATONI SAIPUL ANWAR, S.Sy, M.H. dan RUDI SETIAWAN, S.H., para Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat di Dusun Wates RT.003 RW.002 Desa Wates Kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung email alpatoni27@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 149/kuasa/1/2024 Tanggal 15 Januari 2024, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2024/PA.TA



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 16 Januari 2024 dengan Register Perkara Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.TA telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah syah secara Islam di Taiwan, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Ntd \$ 10.000 dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama yang diwakilkan kepada dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: **Saksi 1** dan **Saksi 2**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II ;
3. Bahwa Pemohon I dan II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai seorang anak berumur 1 bulan ;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memperoleh buku nikah, karena pernikahan dilaksanakan secara sirri sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tulungagung, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut akan digunakan untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak para Pemohon demi kepastian hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I (Alm)**) dengan Pemohon II (**Pemohon II (Alm)**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2022 di Taiwan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada H. MOHAMAD RUSYIDI ADNANI, S.H., M.H., ALPATONI SAIPUL ANWAR, S.Sy, M.H. dan RUDI SETIAWAN, S.H, para Advokat, berkantor di Dusun Wates RT.003 RW.002 Desa Wates Kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung email alpatoni27@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tulungagung mulai tanggal 17 Januari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tulungagung sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Pemohon I, **PEMOHON I**, Nomor tanggal 31 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Pemohon II, **PEMOHON II**, Nomor, tanggal 15 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi MARRIAGE CERTIFICATE, Pemohon I, *Pemohon I* dan Pemohon II, *Pemohon II*, Nomor 016/ADM/MPWNI/XI/2022, tanggal 20 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Persatuan Warga Negara Indonesia “Mushola Al – Ikhlas Nankan Taqyuan City”, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Pemohon I, *PEMOHON I*, Nomor, tanggal 30 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga, Pemohon II, *PEMOHON II*, Nama KK, Nomor, tanggal 23 Pebruari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.5);

B.SAKSI

Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II menikah syah secara Islam di Taiwan pada tanggal 20 November 2022;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama yang diwakilkan kepada;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah SAKSI 1 dan saksi 2, dengan maskawin berupa uang sebesar Ntd. \$ 10.000 (sepuluh ribu);
- Bahwa Saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Perawan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri hingga sekarang, dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 1 bulan;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak para Pemohon demi kepastian hukum ;

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II menikah syah secara Islam di Taiwan pada tanggal 20 November 2022;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama yang diwakilkan kepada;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, dengan maskawin berupa uang sebesar Ntd. \$ 10.000 (sepuluh ribu);
- Bahwa Saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri hingga sekarang, dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 1 bulan;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak para Pemohon demi kepastian hukum ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada H. MOHAMAD RUSYIDI ADNANI, S.H., M.H., ALPATONI SAIPUL ANWAR, S.Sy, M.H. dan RUDI SETIAWAN, S.H., para Advokat, berkantor di Dusun Wates RT.003 RW.002 Desa Wates Kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung email alpatoni27@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 November 2022, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama yang

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakilkan kepada, dengan maskawin berupa uang sebesar Ntd. \$ 10.000 (sepuluh ribu), dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai dan telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 1 bulan.

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak para Pemohon demi kepastian hukum; sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2022 sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.5, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil 2 orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 November 2022, ada wali nikah, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan menikah.

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 November 2022 di TAOYUAN CITY Taiwan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama yang diwakilkan kepada melalui Telpon/whatsApp;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh SAKSI 1 dan SAKSI 2, dengan mahar berupa uang sebesar Ntd. \$ 10.000 (sepuluh ribu);
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri hingga sekarang, dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 1 bulan
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak para Pemohon demi kepastian hukum;.

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغ ————— تبانكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2022 adalah sah menurut hukum.

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2022 di TAOYUAN CITY, TAIWAN;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tulungagung;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Helman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. dan Drs. H. Muqoddar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sugeng Supriadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Helman, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Drs. H. Muqoddar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sugeng Supriadi, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	190.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	450.000,00
(empat ratus lima puluh ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)